BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sangat berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga keberadaan lingkungan harus dilestarikan, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kegiatan industri, pertanian, transportasi, hingga konsumsi sehari-hari memberikan dampak terhadap lingkungan, salah satunya berupa timbulan sampah.[1] Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.[2] Secara umum, sampah dikategorikan menjadi organik yaitu sampah yang mudah terurai, dan anorganik yaitu sampah yang sulit terurai seperti plastik dan logam. Ketidakseimbangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas pengolahan kini menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan ekosistem dan generasi mendatang.[3]

Kondisi tersebut secara spesifik terjadi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah ini memicu peningkatan volume sampah, yang kemudianmerangsang menjamurnya pelaku usaha rongsokan (pengepul barang bekas). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengepulan

[1] Rakhmad Armus, et. al, *"Pengelolaan Sampah Padat",* Hal.10, Yayasan Kita Menulis,2022

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 ayat (1), (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851)

[3] Kodi Rina Mariani Gobai,Batara Surya, Syafri *"Pengelolaan Sampah Perkotaan"*, Hal.6, Sulawesi Selatan : CV. Berkah Utami, 2021

adalah proses, cara, perbuatan mengepulkan.[4] Pengepul sebagai pelaku yang mempunyai modal untuk membeli barang bekas / barang bekas yang sudah tidak layak digunakan lagi dari pemulung, kemudian memilahnya untuk dijual kembali dalam skala yang lebih besar kepada pemborong berdasarkan masing-masing jenis barang bekas.[5]

Pelaku usaha rongsokan atau pengepul rongsokan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup individu atau badan usaha yang bersifat informal, yang menjalankan kegiatan usaha pengelolaan sampah dalam sektor daur ulang sekunder. Lingkup usaha mereka tidak hanya terbatas pada aktivitas pengumpulan barang bekas (rongsokan) dari pemulung atau rumah tangga, tetapi juga mencakup proses pemilahan, penimbangan, dan pengolahan awal. Kegiatan pengolahan awal inilah yang menjadi fokus, seperti pencucian limbah plastik, pemisahan logam, atau pengepresan, yang dalam praktiknya berpotensi menghasilkan limbah residu yang dapat mencemari lingkungan. Secara ekonomi, usaha rongsokan memiliki nilai strategis karena mampu mengubah limbah menjadi sumber pendapatan baru, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung prinsip ekonomi sirkular. Namun, di sisi lain, operasional di lapangan sering kali menimbulkan masalah lingkungan baru, terutama ketika proses penyortirandan pencucian limbah plastik atau logam menghasilkan residu yang mencemari tanah dan air.[6]

[4] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[5] Yudha Tabah Adiwijaya, Skripsi : *Pembangunan Aplikasi Mobile Pengepul Barang Bekas Berbasis Android,* Universitas Komputer Indonesia, 2022

[6] Pemulunk, "Mengenal Pengepul Rongsok di Lampung" terdapat dalam https://pemulunk.com/pengepul-rongsok-di-lampung/ diakses pada 16 Oktober 2025

Untuk mengendalikan dampak negatif tersebut, instrumen perizinan menjadi alat pengendali utama dalam hukum administrasi negara. Di Kabupaten Pesawaran, kewajiban ini diatur tegas dalam Pasal 17 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran yang menyatakan bahwa "Setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin dari Bupati".[7] Kewajiban ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sebagai legalitas formal dan basis pengawasan berbasis risiko.

Dalam perspektif hukum administrasi, penerapan kewajiban izin dan penegakan hukumnya tidak dapat dilepaskan dari teori kewenangan. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Hal ini berarti daerah diberi kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan sesuai dengan karakteristik daerah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal perizinan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu dan badan usaha.[8] Penegakan hukum administrasi meliputi fungsi pengawasan (preventif) dan penerapan sanksi (represif). Sanksi administrasi merupakan inti dari penegakan hukum yang bertujuan memaksakan kepatuhan warga negara terhadap norma hukum.[9]

[7] Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesawaran, Pasal 17

[8] Andi Fitriani, Skripsi : *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Kegiatan Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*, UIN Alaudin Makassar, 2017

[9] Philipus M Hadjon, *"Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup",* Tulisan dalam buku Butir-butir gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Tang Layak, B.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki wewenang atributif maupun delegatif untuk menertibkan usaha yang tidak berizin demi melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.[10]

Akan tetapi, terdapat kesenjangan antara regulasi (*das sollen*) dan fakta di lapangan (*das sein*). Berdasarkan observasi awal, banyak pelaku usaha rongsokan di Kabupaten Pesawaran beroperasi tanpa mengantongi izin yang sah seperti yang diwajibkan dalam Pasal 17 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran. Lemahnya kepatuhan hukum ini diperparah dengan temuan empiris mengenai pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, aktivitas pengepul rongsokan di Kecamatan Tegineneng dilaporkan membuang limbah plastik ke area persawahan, serta pembakaran limbah B3 yang tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan polusi udara. Kasus serupa juga terjadi di kawasan pesisir Pantai Ringgung, di mana limbah cair dari usaha rongsokan diduga mencemari badan air.[11]

Selain tidak adanya izin dari pelaku usaha rongsokan, terdapat permasalahan pula pada penegakan hukum administrasi Perda Nomor 3 Tahun 2014 dikarenakan tidak ditemukannya sanksi administratif seperti paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) yaitu mengenai kewajiban izin pelaku usaha. permasalahan krusial muncul dalam aspek penegakan

Arief Sidarta, et. Al (editor), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337

[10] *Ibid*

[11] Wawancara dengan Warga Kabupaten Pesawaran (Anonim), 16 Oktober 2025; Lihat juga "Pencemaran Lingkungan dari Limbah Pengelolaan Rongsok Merugikan Warga," *Kabar Indonesia*, diakses 4 November 2025.

hukumnya. Dalam perda ini hanya mengatur mekanisme disinsentif pada pasal 24 yang berbunyi :

Pasal 24

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa :
 a. penghentian subsidi; dan/atau
 b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa :
 a. penghentian subsidi;
 b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 c. denda dalam bentuk uang/barang/ jasa.

Mekanisme disinsentif yang terbatas pada denda atau insentif fiskal ini berpotensi jauh lebih lemah dan tidak memberikan efek jera jika dibandingkan dengan instrumen sanksi administratif yang tegas.[12] Sanksi administrasi justru diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang terletak pada pasal 63 ayat (2) yang berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, hingga pencabutan izin. Namun kewenangan penerapan sanksi tersebut berada di tangan Gubernur. Hal ini menyebabkan kelemahan penegakan hukum di tingkat kabupaten.[13]

Ketiadaan pengaturan sanksi administratif yang tegas di tingkat peraturan daerah kabupaten mengakibatkan kevakuman instrumen penegakan hukum yang efektif bagi pemerintah daerah dalam menindak pelaku usaha rongsokan nakal. Padahal, tanpa penegakan hukum administrasi yang tegas, izin hanya menjadi formalitas belaka tanpa daya

[12] Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

[13] *Ibid*

ikat yang kuat untuk menjamin kelestarian lingkungan. Sesuai dengan UU PPLH, sanksi administratif merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemaksa kepatuhan hukum dan instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran baru. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif sejatinya bukan hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan hidup.

Studi-studi sebelumnya tentang penegakan hukum lingkungan umumnya berfokus pada efektivitas sanksi administratif di tingkat kabupaten di berbagai wilayah dan secara nasional. Namun, studi-studi spesifik tentang penerapan izin yang diberikan dan sanksi administratif terhadap pelaku usaha rongsokan di tingkat regional, khususnya di Kabupaten Pesawaran, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, studi ini penting untuk mengisi kekosongan dalam literatur tentang hukum administratif regional, sekaligus memberikan gambaran empiris tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam konteks lokal. Kenyataan ini menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan izin serta memantau, menegakkan peraturan, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap usaha yang melanggar peraturan. Tanpa pengawasan ketat dan kepatuhan hukum dari pengusaha, tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana penegakkan hukum sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten

Pesawaran diterapkan pada usaha daur ulang yang membuang limbah melanggar peraturan, khususnya dalam konteks Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi penegakan hukum administrasi di tengah keterbatasan regulasi lokal dan maraknya pelanggaran izin yang berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menuangkan permasalahan ini dalam skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pasal 17 Perda No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pesawaran Terkait Perizinan Oleh Pelaku Usaha Rongsokan (Studi Kasus di Kabupaten Pesawaran, Lampung)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

(1) Bagaimana penegakan hukum administrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terhadap pelaku usaha rongsokan yang tidak memiliki izin pengelolaan sampah sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 17 Perda Nomor 3 Tahun 2014?

(2) Apa saja faktor penghambat penegakkan hukum administratif terhadap pelaku usaha rongsokan di Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

(1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum

administrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terhadap pelaku usaha rongsokan yang tidak memiliki izin pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2014.

(2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan sanksi di Kabupaten Pesawaran.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang penulis lakukan pada berbagai referensi, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Judul Penelitian "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pasal 17 Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Perizinan oleh Pelaku Usaha Rongsokan (Studi Kasus di Pesawaran, Lampung)" terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian skripsi oleh Astuti Yudhika Putri dengan Judul "Penegakan Hukum Pengendalian Limbah Usaha Cuci Kendaraan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah" yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang Penegakan hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul, serta mengetahui tentang Faktor penghambat dalam Penegakan hukum pengendalian limbah cuci kendaraan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah berkaitan dengan penegakkan hukum

yang telah dilakukan oleh pengusaha kegiatan daur ulang atau rongsokan yang tidak berizin diatur dalam Pasal 17 Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, perbedaannya ada pada wilayahnya, serta disini penulis menjelaskan bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran dalam menangani permasalahan tersebut.

Kedua, penelitian skripsi oleh Rohmad Faidzah Syawaldi P dengan Judul "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum" yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kedua peraturan daerah tersebut, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap pengusaha daur ulang atau rongsokan yang mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitarnya.

Ketiga, penelitian skripsi oleh Kusumayudha Adjie Subardjo dengan judul "Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga" yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota

Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif di Kota Kediri. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan terletak pada fokus kajian dan objek penelitiannya, yaitu mengenai penegakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha daur ulang atau rongsokan yang melanggar ketentuan pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran.

E. Tinjauan Pustaka

(1) Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum administrasi negara merupakan upaya untuk memastikan ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, terdapat dua sarana penegakan hukum administrasi Negara. Pertama, pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan kedua penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.[14]

Senada dengan hal tersebut, J.B.J.M. Ten Berge menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif

[14] Dr. Ridwan HR, *"Hukum Administrasi Negara"*, Ed. Revisi, Cet. 16., Depok : Rajawali Pers, 2020

untuk memaksakan kepatuhan. Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjaga ketertiban administrasi.[15]

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi.[16]

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma

[15] Philipus M Hadjon, *"Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup",* Tulisan dalam buku Butir-butir gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Tang Layak, B. Arief Sidarta, et. Al (editor), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337

[16] Nopyandri*, "Pengaturan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan",* Jurnal Ilmu Hukum, 2015

hukum administrasi negara tersebut.[17]

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:

a. Paksaan pemerintah *(bestuursdwang)*
b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah *(dwangsom)*
d. Pengenalan denda administratif *(administratieve boete)*

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu.

(2) **Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:[18]

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

[17] *Ibid*

[18] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 5

e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

(3) **Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan**

Dalam konteks lingkungan hidup, penegakan hukum administrasi memegang peranan yang sangat penting (*primum remedium*) sebelum hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Instrumen represif dalam bentuk sanksi administratif ini diatur secara spesifik dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, sanksi administratif terdiri atas:[19]

a. Teguran tertulis;
b. Paksaan pemerintah;
c. Pembekuan izin lingkungan; dan/atau
d. Pencabutan izin lingkungan

Paksaan pemerintah merupakan instrumen yang sangat strategis karena pejabat berwenang dapat langsung melakukan tindakan sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan limbah, penyitaan barang, hingga tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup[20]

[19] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 76 ayat (2)

[20] *Ibid*, Pasal 80 ayat (2)

Masalah lingkungan adalah masalah alamiah, yaitu peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alamiah. Namun, saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dianggap murni alamiah, karena manusia berperan signifikan dalam penyebab peristiwa lingkungan. Masalah lingkungan juga dipengaruhi oleh tindakan manusia, yang merupakan agen utama perubahan lingkungan bahkan dampaknya jauh lebih besar dan rumit[21]

Masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan dalam tiga, yaitu pencemaran lingkungan *(pollution)*, pemanfaatan lahan secara tidak benar *(land misuse)* dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion).* Namun, jika dilihat dari perspektif hukum di Indonesia, masalah lingkungan hanya dikelompokkan menjadi dua, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution)* dan perusakan lingkungan hidup.[22]

Menurut UUPPLH memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar, yaitu zat atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas lingkungan hidup.[2323]

[21] Nina Herlina, S.H., M.H., *"Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia"*, Jurnal Unigal, Vol. 3, No. 2, Tahun 2015

[22] Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *"Hukum Lingkungan di Indonesia"*, Ed. 3, Cet. 10, Depok : Rajawali Pers, 2023

[23] Hasmi Syahputra Harahap, S.Pd., M.Pd. Nurlina Ariani Harahap, S.Pd., M.Pd. Dr. Arman Harahap, S.Pd.,

Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi, lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.[2424]

(4) **Teori Perizinan**

Menurut ahli hukum Belanda N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat ini, izin tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Jadi, aktivitas terhadap suatu objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat izin dari. pemerintah atau pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.[25]

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin *(vergunning)* adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, "dilarang tanpa izin... (melakukan) ... dan seterusnya." Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk

M.Si., *"Berpikir Kritis terhadap Pencemaran Lingkungan"*, Kalimantan Selatan : CV. El Publisher, 2022

[24] Abdul Manan, *"Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam",* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 3, No.3, 2015

[25] Helmi, *"Hukum Perizinan Lingkungan Hidup",*Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 37

mendapat izin, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.[26]

(5) **Teori Kewenangan**

Teori Kewenangan dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum publik. Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Tanpa adanya kewenangan, tindakan pejabat pemerintah dianggap tidak sah (*onbevoegdheid).*[27]

Secara teoritis, sumber kewenangan dalam hukum administrasi negara terbagi menjadi tiga, yaitu:[28]

a. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (biasanya UUD atau Undang-Undang).
b. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat yaitu perintah untuk melaksanakan wewenang dari organ pemerintahan (mandans) kepada organ lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans.

Tujuan utama adanya dasar kewenangan ini adalah untuk mencegah

[26] *Ibid,* hlm. 38
[27] Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 101.
[28] *Ibid*

kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam hal penerbitan izin dan penegakan hukum lingkungan.

(6) **Pelaku Usaha Rongsokan**

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[29] Kegiatan pelaku usaha rongsokan ini pada dasarnya berkontribusi terhadap pengurangan volume sampah dan mendukung upaya daur ulang, sehingga memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.[30]

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha rongsokan belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewajiban hukumnya terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Sebagian besar pelaku usaha rongsokan menjalankan usahanya secara informal tanpa izin usaha maupun izin pengelolaan lingkungan, sehingga kegiatan yang dilakukan kerap menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar tempat usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pelaku usaha rongsokan tidak hanya berkaitan

[29] Maulana Ali Syamsu Zain, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lapak Rongsok ditinjau dari Undang-Undang Konsumen (Di Rosok Mania Magelang, Kabupaten Magelang)"*, Skripsi.

[30] *Ibid*

dengan aspek ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek hukum dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai instrumen pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, salah satunya melalui mekanisme perizinan.[31] Oleh karena itu, setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha rongsokan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa:[32]

a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Dengan demikian, pelaku usaha rongsokan wajib mematuhi ketentuan perizinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Kepatuhan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

[31] Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), Pasal 14.

[32] Ibid, Pasal 36 ayat (1)

(1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Dimana pendekatan hukum empiris berfokus pada kenyataan atau fakta sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[33]

(2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, dalam menggunakan pendekatan kasus, hal fundamental yang perlu dipahami oleh peneliti adalah konstruksi *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan untuk sampai kepada suatu penyelesaian masalah hukum. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir semata, melainkan menelusuri alur penalaran hukum yang digunakan dalam merespons fakta yang terjadi.[34]

(3) Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pasal 17 Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran

[33] Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *"Metode Penelitian Hukum"*, Hal 96, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni 2020

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal 158, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Terkait Perizinan Oleh Pelaku Usaha Rongsokan Yang Berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung.

(4) Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Pelaku Usaha Rongsokan Kabupaten Pesawaran
b. Bagian Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
c. Bagian Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

(5) Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian yaitu para pihak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Adapun subjek dari penelitian ini adalah:

1) Pelaku Usaha Rongsokan Kabupaten Pesawaran
2) Kepala Bidang Bagian Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
3) Kepala Bidang Bagian Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

b. Data Sekunder

Data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara
 d) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran
 e) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah
2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah, jurnal, istilah, hukum, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan Hukum tersier

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

(6) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Pesawaran, Lampung.

(7) Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan dan studi kepustakaan yang penjabarannya sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung oleh subjek penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan narasumber atau responden yang mengalami langsung dari aktivitas yang sedang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga mendapatkan data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang pengelolaan sampah dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

(8) Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[35]

G. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis. Secara berurutan dalam kerangka ini adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang yang menjelaskan permasalahan hukum yang relevan dengan objek atau tema penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka yang secara garis besar konsep yang terkait dengan objek penelitian, metode penelitian, kerangka skripsi dan daftar pustaka.

BAB II penulis akan menguraikan tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang akan dikaji berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam proposal ini terkait dengan Penegakkan Hukum Administrasi Terhadap Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran. Terkait Perizinan oleh Pelaku Usaha Rongsokan studi kasus di Kabupaten Pesawaran, Lampung yang menjelaskan Undang-undang dan teori mengenai hukum administrasi negara yang relevan seperti permasalahan hukum lingkungan di indonesia, konsep pengelolaan sampah dan penegakkan hukumnya, serta tinjauan lingkungan hidup dalam perspektif islam.

[35] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. "Metode Penelitian Hukum", Hal. 105, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2024

BAB III ini penulis akan menganalisis bagaimana penegakkan hukum administrasi terhadap pelanggaran perda nomor 3 tahun 2014 terutama terkait kewajiban memiliki izin yang tidak dilakukan oleh pelaku usaha rongsokan serta faktor apa saja yang menghambat penegakkan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.